



## **Implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penataan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Probolinggo**

| <b>INFO PENULIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>INFO ARTIKEL</b>                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Praka Aldo Varichta Wibawa<br/>Universitas Panca Marga<br/><a href="mailto:prakaaldo07@gmail.com">prakaaldo07@gmail.com</a><br/>+6281331092416</p> <p>Supriyanto<br/>Universitas Panca Marga<br/><a href="mailto:supriyanto@upm.ac.id">supriyanto@upm.ac.id</a><br/>+62812-3362-2976</p> <p>Eko Yudianto<br/>Universitas Panca Marga<br/><a href="mailto:ekoyudianto@upm.ac.id">ekoyudianto@upm.ac.id</a><br/>+62823-3179-0345</p> | <p>ISSN: 2808-1307<br/>Vol. 6, No. 3, Agustus 2026<br/><a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a></p> |

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Wibawa, P. A. V., Supriyanto., & Yudianto, E. (2026). Implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Penataan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Di Wilayah Kota Probolinggo. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6 (3)2089-2098.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penataan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Probolinggo, dengan fokus pada kebijakan relokasi PKL dari kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo ke GOR A. Yani. Kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan penataan ruang publik yang lebih tertib, nyaman, dan teratur, sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha serta pemberdayaan ekonomi pelaku sektor informal. Kajian ini menitikberatkan pada proses pelaksanaan kebijakan serta berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan telaah dokumen. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Untuk menganalisis implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III yang menekankan empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 telah terlaksana dengan cukup baik. Pemerintah Kota Probolinggo telah menyediakan kawasan relokasi di GOR A. Yani yang dilengkapi 169 lapak serta berbagai sarana pendukung, seperti akses listrik, air, meja, kursi, dan fasilitas kebersihan. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh adanya kegiatan sosialisasi, ketersediaan fasilitas yang memadai, koordinasi antarinstansi yang berjalan baik, serta komitmen pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada para pedagang. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain masih adanya pedagang yang menolak direlokasi, tingkat keterisian lapak yang belum optimal, rendahnya jumlah pengunjung di lokasi baru, serta tunggakan pembayaran iuran oleh sebagian pedagang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan daya tarik kawasan relokasi, dan program pemberdayaan yang berkelanjutan agar tujuan penataan dan pemberdayaan PKL dapat tercapai secara lebih efektif.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pedagang Kaki Lima, Relokasi PKL, Penataan Lokasi Usaha, Perwali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025.

### Abstract

This study aims to examine the implementation of Probolinggo Mayor Regulation Number 44 of 2025 concerning the Arrangement of Business Locations for Street Vendors (PKL) in Probolinggo City, focusing on the policy of relocating street vendors from the Probolinggo City Square area to A. Yani Sports Hall (GOR A. Yani). The policy represents a strategic effort by the local government to create a more orderly, comfortable, and well-organized public space while maintaining business sustainability and supporting the economic empowerment of informal sector actors. This study focuses on the policy implementation process and the various factors that support or hinder its implementation. This research employs a descriptive qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, interviews, documentation, and document analysis. The data were then analyzed using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. To analyze policy implementation, this study applies George C. Edward III's implementation theory, which emphasizes four main aspects: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the implementation of Probolinggo Mayor Regulation Number 44 of 2025 has been carried out fairly well. The Probolinggo City Government has provided a relocation area at GOR A. Yani equipped with 169 stalls and various supporting facilities, including electricity access, water supply, tables, chairs, and sanitation facilities. The successful implementation of this policy is supported by socialization activities, adequate facilities, effective inter-agency coordination, and the government's commitment to providing guidance and empowerment programs for street vendors. Nevertheless, the implementation still faces several challenges, including resistance from some vendors to relocation, suboptimal stall occupancy rates, a low number of visitors at the new location, and outstanding levy payments by some vendors. Therefore, strengthening communication, increasing the attractiveness of the relocation area, and implementing sustainable empowerment programs are necessary to ensure that the objectives of street vendor management and empowerment can be achieved more effectively.

**Keywords:** Policy Implementation, Street Vendors, Street Vendor Relocation, Business Location Arrangement, Probolinggo Mayor Regulation Number 44 of 2025.

### A. Pendahuluan

Pedagang kaki lima (PKL) adalah seorang pedagang yang menjalankan aktivitas jual beli di tempat umum dan sering juga dijumpai di pinggir jalan, taman, alun alun atau pun di tempat wisata yang lain. PKL sendiri memiliki peran krusial dalam ekonomi setempat karena menciptakan kesempatan kerja, menawarkan barang kebutuhan sehari hari, yang mana jajanan yang sering kita temui yaitu mulai dari snack, minuman, ataupun barang barang kebutuhan yang lain. Dengan adanya akses yang mudah dan menawarkan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Namun masih menimbulkan konflik kepentingan: seperti kemacetan lalu lintas, dan sering pula mengganggu hak para pejalan kaki, selain itu gangguan pada fungsi ruang publik seperti isu sanitasi, estetika, serta tidak pastian hukum. Yang mengakibatkan penyeimbangan ekonomi tidak resmi dengan fungsi ruang publik dan ketertiban kota.

Keberadaan pedagang kaki lima memiliki peran penting dalam mendorong perekonomian masyarakat, terutama dalam menciptakan peluang kerja bagi masyarakat dengan pendidikan rendah dan penghasilan kecil. Selain itu, PKL ikut berperan dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dan jasa dalam kehidupan sehari hari dengan harga yang terjangkau. Akan tetapi di sisi lain, keberadaan pedagang kaki lima kerap menimbulkan berbagai masalah, seperti gangguan ketertiban umum yang mengakibatkan penggunaan ruang publik tidak berfungsi dengan maksimal.

Fenomena pedagang kaki lima dapat mendorong pemerintah untuk menata dan Pemberdayaan secara sistematis agar eksistensi mereka tetap diakui dan tidak mengganggu fungsi ruang publik terutama pada penataan ruang publik di kota. Penataan pedagang kaki lima sendiri didukung dengan beberapa regulasi dari tingkat nasional. Salah satunya adalah peraturan presiden No. 125 Thn 2012 mengenai koordinasi penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menegaskan kebutuhan sinergi antara pemerintahan pusat dan daerah dalam pelaksanaan penataan lokasi pedagang kaki lima agar tidak mengganggu fungsi ruang. Dengan adanya peraturan menteri dalam negeri, diharapkan pemerintah daerah dapat mengatur PKL sesuai dengan zona merah, zona kuning, dan zona hijau dengan mempertimbangkan aspek keindahan, ketertiban dan fungsi ruang publik.

Ketertiban PKL selain diatur dalam Perpres, publik Permendagri No. 41 Tahun 2012

mengenai pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang menjadi sebuah pedoman pemerintah daerah dalam melaksanakan pendataan, penetapan zona, serta pemberdayaan pedagang kaki lima. Peraturan ini sendiri menghasilkan sebuah tim koordinasi nasional yang melibatkan sejumlah kementerian seperti kementerian dalam negeri, kementerian koperasi, dan UKM, serta menteri perdagangan, untuk memastikan kebijakan yang diterapkan di daerah berfungsi secara terintegrasi dan berkelanjutan. Maka dari itu pengaturan pedagang kaki lima tidak hanya menjadi kewajiban daerah, namun merupakan bagian dari strategi nasional untuk mencapai pengelolaan perkotaan yang tertib dan inklusif.

Lokasi berjualan pedagang kaki lima selain diatur di dalam Perpres dan Permendagri juga diatur pada peraturan menteri koperasi, dan usaha kecil dan menengah nomor 10 tahun 2017 yang berisi tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang menyoroti aspek pemberdayaan dalam bidang ekonomi aturan ini sendiri menekankan peningkatan kemampuan dan kemandirian PKL melalui pembentukan koperasi, pelatihan wirausaha, akses pendanaan, serta kemitraan bisnis dengan pihak swasta dan lembaga keuangan, dengan menggunakan strategi ini diharapkan tidak hanya teratur dalam penempatan, tetapi juga bisa berkembang menjadi pelaku usaha mikro yang kompetitif.

Pada kehidupan di kota – kota Indonesia terus mengalami perubahan yang rumit termasuk pertambahan jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan ruang perkotaan. Pada konteks ini , pedagang kaki lima merupakan sebuah elemen yang tidak dapat terpisahkan dari perekonomian perkotaan, khususnya melalui sektor informal, pada sektor ini mereka menawarkan berbagai barang yang dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan memanfaatkan ruang publik serta menyerap para tenaga kerja kecil, akan tetapi, untuk eksistensi pedagang kaki lima juga menimbulkan berbagai masalah yakni dalam penyalahgunaan trotoar yang seharusnya menjadi hak para pejalan kaki, serta mengganggu aktivitas sosial dan fasilitas publik yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk digunakan masyarakat secara umum.

Dengan adanya pedagang kaki lima di berbagai kota pemerintah daerah berupaya untuk mengatur zona, relokasi, pemberdayaan, regulasi izin, dan penyediaan sarana prasarana. Adapun regulasi yang menjadi acuan pemerintah daerah yakni Perpres No. 125 Thn 2012 dan Permendagri No. 41 Thn 2012. Di provinsi Jawa Timur sendiri. Pemerintah melalui Peraturan gubernur Nomor 25 Tahun 2024 telah menetapkan aturan mengenai penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh. Regulasi ini sendiri berfokus pada pengidentifikasian pengaturan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang dianggap tidak layak, serta melibatkan kerjasama antar provinsi, Kabupaten/Kota, dan Masyarakat. Meskipun tidak menyebutkan pedagang kaki atau lokasi yang ditempati secara langsung, regulasi ini berpengaruh signifikan terhadap perencanaan kota dan pengaturan kawasan yang pastinya akan mempengaruhi cara pengelolaan aktivitas informal seperti PKL di ruang yang terstruktur.

Transformasi peran ruang dan ekonomi setempat: ketika daerah kumuh diperbaiki dengan meningkatkan jalan, saluran, trotoar, taman, dan penerangan, kegiatan ekonomi informal seperti PKL perlu diintegrasikan untuk menghindari bentrok fungsi atau penggusuran tanpa alternatif. Aturan daerah seperti Pergub Jatim No. 25/2024 membuka peluang untuk menempatkan PKL di area yang lebih terencana dan berkualitas.

Kolaborasi antar pihak dan keterlibatan masyarakat: Pergub tersebut menekankan partisipasi warga, pemangku kepentingan, dan kerja sama lintas lembaga. Pengelolaan PKL juga harus melampaui penataan ruang semata, dengan memberdayakan pedagang melalui dialog, relokasi yang adil, dan penyediaan fasilitas pendukung.

Keterkaitan antara tata ruang fisik dan kelangsungan ekonomi: jika penataan ruang tidak memikirkan cara agar PKL bisa beroperasi optimal, hal ini bisa merugikan kesejahteraan pedagang kecil. Regulasi seperti ini mendorong pemikiran tentang bagaimana ruang yang tertata dapat mendukung ekonomi informal secara lebih sistematis. Meski Pergub Jatim No. 25/2024 tidak secara eksplisit menyebut "penataan lokasi usaha pedagang kaki lima", aturan ini memberikan kerangka penataan area yang sangat relevan. Penelitian tentang pengaturan lokasi berjualan, termasuk pemindahan, zonasi, fasilitas, dan penguatan, bisa diselaraskan dengan pengaturan kota dan pemukiman secara luas. Di Jawa Timur, pemahaman ini krusial agar pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat mengubah regulasi kawasan menjadi kebijakan konkret terkait PKL, mencakup lokasi usaha, izin, relokasi, dan integrasi dalam pembangunan kota.

Pertumbuhan ekonomi kota di Indonesia telah menghasilkan dinamika sosial dan ekonomi yang rumit, salah satunya adalah perkembangan sektor informal seperti pedagang kaki lima. Keberadaan PKL memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil, penciptaan lapangan pekerjaan, serta penyebaran barang dan jasa kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Namun, di sisi lain, kegiatan ini sering kali menimbulkan berbagai

masalah terkait tata ruang dan ketertiban kota, seperti pemanfaatan trotoar dan jalan raya, penumpukan limbah, serta kemacetan di ruang publik. Situasi ini juga terjadi di Kota Probolinggo, terutama di area Alun-Alun Kota Probolinggo, yang menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan pariwisata masyarakat.

Untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan tata ruang yang teratur, Pemerintah Kota Probolinggo mengeluarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 mengenai Penataan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima. Aturan ini adalah pelaksanaan dari kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 mengenai Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL, Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Permen Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2017.

Berdasarkan dasar hukum itu, Pemerintah Kota Probolinggo berusaha mengatur ulang lokasi-lokasi strategis yang selama ini dimanfaatkan oleh PKL agar sejalan dengan fungsi ruang publik dan perencanaan tata kota. Perwali No. 44 Tahun 2025 dengan spesifik mengatur tentang penetapan, pemanfaatan, serta pengawasan lokasi usaha PKL di wilayah Kota Probolinggo.

Salah satu aspek krusial dalam regulasi ini adalah penetapan area lokasi berjualan, yang mencakup zona terlarang, yaitu daerah yang tidak diperbolehkan untuk kegiatan seperti trotoar, jalan raya, dan ruang terbuka hijau kota. zona kuning, yaitu wilayah bersyarat yang dapat dimanfaatkan dengan pengaturan waktu dan tata letak tertentu. zona hijau adalah area yang diakui secara resmi sebagai lokasi usaha yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti kios, tenda, tempat parkir, dan sanitasi.

Dalam konteks Alun-Alun Kota Probolinggo, implementasi Perwali ini terlihat dalam kebijakan pemindahan pedagang kaki lima ke lokasi yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai tempat usaha yang lebih teratur dan layak. Relokasi ini bertujuan untuk menyusun area alun-alun agar tetap berfungsi sebagai tempat umum, area wisata keluarga, serta pusat aktivitas masyarakat yang nyaman, bersih, dan teratur.

Namun, proses pemindahan PKL bukanlah hal yang mudah. Beberapa penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa efektivitas penataan PKL sangat dipengaruhi oleh partisipasi pedagang, ketersediaan infrastruktur di lokasi baru, serta dukungan sosial ekonomi setelah relokasi. Misalnya, penelitian Amalia Ramadan et al (2025) dalam Jurnal implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas penataan pedagang kaki lima di kelurahan rapping Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemerintah tergolong dalam kategori baik, dengan rata rata menunjukkan 66%. Sementara itu, penelitian Risca Berliana Fahira (2025) dalam Jurnal evaluasi kebijakan pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima di jalan Diponegoro melalui perda No. 3 Thn 2002 Kabupaten Sumenep menemukan bahwa kebijakan belum optimal karena tidak sesuai dengan regulasi dan keterbatasan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Baihaqi et al (2025) dalam Jurnal Implementasi kebijakan penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di pasar loak Dupak Rukun Kota Surabaya menekankan bahwa kebijakan penyediaan ruang PKL menuju keteraturan dan keadilan belum ideal karena keterbatasan fasilitas.

Dalam konteks Kota Probolinggo, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 memiliki peran yang sangat strategis sebagai landasan hukum lokal (local legal foundation) dalam penataan lokasi usaha pedagang kaki lima. Perwali ini memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam menata ruang kota, sekaligus memberikan perlindungan dan kejelasan aturan bagi pedagang dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, keberadaan Perwali tersebut menjadi elemen penting dalam menciptakan penataan PKL yang tertib, adil, dan berkelanjutan.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menata ruang kota, tetapi juga menekankan aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui penyediaan sarana usaha yang lebih baik, pelatihan manajemen usaha, dan dukungan akses modal. Pendekatan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga pada pengembangan ekonomi inklusif yang menyatukan sektor informal dengan sistem ekonomi formal.

Akan tetapi, penerapan Perwali ini masih menemui berbagai tantangan, seperti penolakan sebagian pedagang terhadap pemindahan, kurangnya sarana di tempat baru, serta kebutuhan akan pemantauan terus-menerus agar area alun-alun tidak kembali dipenuhi PKL ilegal. Ini menunjukkan betapa pentingnya penelitian mendalam mengenai efektivitas kebijakan tersebut, baik dari segi penataan ruang maupun penguatan ekonomi setelah relokasi.

Dengan demikian, penelitian mengenai Penataan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Perwali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 dengan studi kasus relokasi PKL di kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Kajian ini penting karena berfokus pada penerapan kebijakan lokal yang relatif baru dalam mengatur sektor

informal, khususnya dalam konteks penataan ruang publik yang strategis. Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan secara nyata bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan serta dinamika yang muncul selama proses relokasi berlangsung.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang bernilai bagi pengembangan kajian kebijakan publik di tingkat daerah. Temuan penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam menyempurnakan pelaksanaan kebijakan penataan PKL, sekaligus menjadi referensi dalam upaya mewujudkan tata ruang kota yang lebih tertib, fungsional, dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang diperkaya dengan elemen studi kasus. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menganalisis proses dan hasil belajar siswa, di mana data yang digunakan berupa deskripsi dari hasil penelitian (Larasati 2021). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggambarkan, memahami, dan menganalisis proses implementasi kebijakan secara mendalam, bukan mengukur variabel secara statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali makna, persepsi, dan pengalaman para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, seperti pemerintah daerah, pedagang kaki lima, dan masyarakat. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti menyajikan gambaran yang rinci mengenai situasi implementasi kebijakan di lapangan sebagaimana adanya, tanpa manipulasi atau perlakuan terhadap subjek penelitian.

Elemen studi kasus digunakan untuk memberikan fokus yang lebih tajam terhadap implementasi relokasi PKL ke GOR A. Yani sebagai unit analisis utama. Studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan administratif yang terjadi di Kota Probolinggo. Pendekatan ini juga relevan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksanaan), dan struktur birokrasi. Dengan demikian, studi kasus relokasi PKL ke GOR A. Yani memberikan ruang bagi peneliti untuk melihat secara komprehensif bagaimana kebijakan dijalankan, faktor-faktor pendukung maupun penghambatnya, serta bagaimana kebijakan tersebut diterima oleh para pihak yang terlibat.

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penataan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Probolinggo, khususnya pada kebijakan relokasi PKL dari kawasan Alun-Alun ke lokasi yang telah ditetapkan. Analisis implementasi kebijakan tersebut dilakukan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang menekankan empat variabel utama sebagai penentu keberhasilan implementasi kebijakan.

- a. Fokus pertama penelitian diarahkan pada aspek komunikasi, yaitu bagaimana kebijakan Perwali No. 44 Tahun 2025 disosialisasikan oleh pemerintah kepada pedagang kaki lima dan masyarakat, termasuk kejelasan informasi mengenai tujuan, prosedur relokasi, serta hak dan kewajiban PKL. Fokus kedua adalah sumber daya, yang mencakup ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta kewenangan aparatur dalam mendukung pelaksanaan kebijakan relokasi PKL di Kota Probolinggo.
- b. Selanjutnya, fokus penelitian juga mencakup disposisi atau sikap pelaksana kebijakan, yakni komitmen, konsistensi, dan pendekatan aparat pemerintah dalam melaksanakan Perwali No. 44 Tahun 2025, khususnya dalam menghadapi dinamika dan resistensi dari pedagang kaki lima. Fokus terakhir adalah struktur birokrasi, yang menelaah kejelasan pembagian tugas, mekanisme koordinasi antarinstansi, serta prosedur operasional yang diterapkan dalam proses penataan dan relokasi PKL.

Dengan menggunakan keempat fokus tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kendala dalam implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi peningkatan efektivitas penataan pedagang kaki lima di wilayah Kota Probolinggo.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di GOR A. Yani, Kota Probolinggo, Jawa Timur, yang merupakan titik utama relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana ditetapkan dalam Perwali Nomor 44 Tahun 2025. Pemilihan GOR A. Yani didasarkan pada fungsinya sebagai zona khusus yang

disiapkan oleh pemerintah kota untuk mengatur dan menata ulang aktivitas PKL agar lebih tertib dan terorganisir. Lokasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan observasi langsung terhadap proses relokasi, pola aktivitas pedagang, dinamika pemanfaatan ruang, serta interaksi antar pelaku yang terlibat dalam kegiatan perdagangan sehari-hari. Melalui pengamatan tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran konkret mengenai perubahan kondisi sebelum dan sesudah relokasi.

Selain fokus utama di GOR A. Yani, penelitian ini juga menjangkau beberapa lokasi pendukung di Kota Probolinggo untuk memperkaya konteks analisis. Area tersebut meliputi kantor Dinas Perdagangan, sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penataan PKL, serta lokasi asal PKL sebelum direlokasi, khususnya kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo. Keterlibatan lokasi-lokasi pendukung ini bertujuan untuk memahami proses kebijakan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, sosialisasi, implementasi, hingga dampaknya terhadap pedagang dan lingkungan perkotaan. Dengan demikian, penelitian ini memperoleh gambaran komprehensif mengenai bagaimana Perwali No. 44/2025 dilaksanakan dalam konteks nyata di lapangan.

### 3. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh atau didapatkan langsung dari sumber utamanya oleh pengumpul data atau peneliti (Iarasati 2021). Data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, meliputi pedagang kaki lima yang telah direlokasi, petugas dari dinas terkait seperti Dinas Perdagangan. Melalui wawancara tersebut, peneliti menghimpun informasi mengenai pengalaman pribadi para pedagang selama proses relokasi, tantangan yang mereka hadapi dalam menyesuaikan diri dengan lokasi baru, serta persepsi masyarakat dan aparat pemerintah terhadap efektivitas kebijakan penataan PKL berdasarkan Perwali No. 44 Tahun 2025. Data ini memberikan gambaran yang kaya dan mendalam mengenai dinamika implementasi kebijakan di lapangan.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penelitian dari sumber yang ada atau telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya, bukan oleh peneliti itu sendiri. Data penelitian juga diperoleh melalui berbagai dokumen resmi, seperti Perwali No. 44 Tahun 2025, laporan-laporan dari dinas terkait di Pemerintah Kota Probolinggo, data statistik mengenai jumlah dan sebaran PKL, serta studi-studi terdahulu yang membahas implementasi kebijakan penataan PKL di kota lain. Selain itu, literatur teoritis mengenai implementasi kebijakan, khususnya teori George C Edward III, digunakan sebagai landasan analitis untuk menilai bagaimana kebijakan dirumuskan dan dijalankan dalam konteks lokal. Seluruh sumber tersebut membantu memperkuat pemahaman peneliti mengenai konteks kebijakan, memberikan bahan pembandingan, dan mendukung analisis yang lebih komprehensif terhadap efektivitas implementasi Perwali No. 44/2025.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan kombinasi metode untuk mendapatkan data yang komprehensif

#### a. Observasi

Melakukan observasi partisipan di Gor A. Yani untuk mengamati aktivitas sehari-hari pedagang PKL, interaksi dengan pengunjung, kondisi infrastruktur, dan kepatuhan terhadap aturan relokasi. Observasi dilakukan selama 5 hari untuk menangkap pola perubahan.

#### b. Wawancara

Menggunakan wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci, seperti 5 pedagang PKL, 1 petugas dinas. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau daring untuk menggali pandangan mendalam tentang proses implementasi dan hambatan yang dihadapi.

#### c. Dokumentasi

Penelitian ini juga memanfaatkan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung seperti foto, video, laporan resmi, serta arsip yang berkaitan dengan proses relokasi PKL. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran visual dan administratif yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan. Teknik ini berfungsi sebagai bagian dari proses triangulasi data, sehingga temuan dari observasi dan wawancara dapat diverifikasi dan diperkuat melalui bukti-bukti dokumenter yang objektif. Dengan demikian, penggunaan dokumentasi membantu meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian.

## 5. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini meliputi

- a. Pedoman wawancara semi-terstruktur (interview guide) yang berisi pertanyaan terbuka tentang pengalaman relokasi, tantangan implementasi, dan dampak kebijakan, berdasarkan elemen teori George C Edward III.
- b. Lembar observasi (observation checklist) untuk mencatat aspek seperti jumlah pedagang aktif, kondisi zona PKL, dan interaksi sosial di Gor A. Yani.
- c. Alat dokumentasi seperti kamera, rekaman audio/video, dan perangkat digital untuk menyimpan data sekunder. Instrumen ini divalidasi melalui uji coba awal (pilot test) dengan 2-3 informan untuk memastikan kejelasan dan relevansi.

## 6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik (thematic analysis) berdasarkan teori George C Edward III. Tahapan meliputi:

- a. Reduksi Data  
Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diorganisir secara sistematis ke dalam sejumlah kategori analitis, seperti karakteristik kebijakan dan konteks implementasi. Proses pengorganisasian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama yang relevan, misalnya kejelasan tujuan kebijakan, mekanisme pelaksanaan, sumber daya yang tersedia, kapasitas birokrasi, serta respons para pemangku kepentingan. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menelusuri pola, hubungan, dan dinamika yang muncul selama proses implementasi Perwali No. 44/2025, sehingga analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan mendalam.
- b. Pengelolaan Data  
Proses analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, baik menggunakan bantuan software analisis kualitatif maupun melalui teknik manual. Tema-tema tersebut meliputi aspek-aspek penting seperti kejelasan tujuan kebijakan, tingkat resistensi pedagang terhadap relokasi, kapasitas birokrasi dalam menjalankan kebijakan, efektivitas koordinasi antarinstansi, serta persepsi masyarakat terhadap penataan PKL. Identifikasi tema ini dilakukan melalui proses pengkodean data, yaitu menandai bagian-bagian informasi yang relevan kemudian mengelompokkannya menjadi kategori tematik. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami pola dan kecenderungan yang terjadi di lapangan sehingga interpretasi terhadap implementasi Perwali No. 44/2025 dapat dilakukan secara lebih sistematis dan mendalam.
- c. Interpretasi  
Mengintegrasikan data primer dan sekunder untuk menjelaskan interaksi antara policy content dan implementation context, serta memprediksi keberhasilan relokasi. Triangulasi dilakukan untuk memastikan validitas, dengan presentasi hasil dalam narasi deskriptif dan diagram alur jika diperlukan. Analisis ini bertujuan menghasilkan temuan yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan kebijakan.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### Gambaran Umum Lokasi Relokasi PKL di GOR A. Yani

GOR A. Yani Kota Probolinggo merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai tempat relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumnya menjalankan aktivitas usaha di kawasan Alun-Alun Kota Probolinggo. Lokasi tersebut berada di Jalan Dr. Sutomo Nomor 60, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Kebijakan relokasi ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penataan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Probolinggo. Kawasan PKL GOR A. Yani diresmikan pada tanggal 10 Agustus 2025 dan difungsikan sebagai sentra usaha sekaligus pusat kuliner bagi para pedagang yang direlokasi.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo menyediakan sebanyak 169 unit lapak yang terdiri dari 87 lapak di sisi selatan dan 82 lapak di sisi utara kawasan. Hingga saat penelitian dilakukan, sebanyak 89 lapak telah ditempati oleh pedagang, sedangkan sisanya masih belum terisi. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses relokasi masih berlangsung secara bertahap dan para pedagang masih dalam tahap penyesuaian terhadap lingkungan usaha yang baru.

### **Implementasi Perwali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025**

Pelaksanaan kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pembinaan, penataan, dan penertiban. Pada tahap pembinaan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUP) melakukan pendataan serta memberikan pembinaan kepada pedagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, tahap penataan dilakukan melalui penetapan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha PKL. Adapun tahap penertiban dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui kegiatan pengawasan dan penindakan terhadap pedagang yang masih berjualan di luar lokasi yang telah ditetapkan.

Untuk menunjang keberlangsungan usaha para pedagang, pemerintah juga menyediakan berbagai fasilitas pendukung di kawasan relokasi, seperti lapak usaha, meja, kursi, etalase, jaringan listrik, air bersih, serta sarana kebersihan. Penyediaan fasilitas tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertata dan layak bagi PKL.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi sejumlah kendala. Beberapa pedagang masih memilih berjualan di luar kawasan GOR A. Yani karena menilai lokasi relokasi belum mampu menarik jumlah pembeli yang memadai. Selain itu, masih terdapat lapak yang belum terisi serta pedagang yang mengalami kesulitan dalam membayar iuran akibat menurunnya pendapatan setelah relokasi dilakukan.

### **Pembahasan**

#### **Implementasi Kebijakan Berdasarkan Aspek Komunikasi**

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III, komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka, penyampaian surat pemberitahuan, pemasangan banner, siaran radio, videotron, media sosial, siaran keliling, serta publikasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Selain itu, pemerintah juga menunjuk koordinator PKL sebagai perantara yang membantu menyampaikan informasi dan menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan para pedagang.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menyebarkan informasi kebijakan secara berkelanjutan. Namun demikian, masih ditemukan adanya informasi yang berkembang di kalangan pedagang yang tidak sepenuhnya sesuai dengan substansi kebijakan. Kondisi ini menyebabkan sebagian pedagang belum memahami tujuan relokasi secara menyeluruh sehingga memunculkan keraguan bahkan penolakan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan temuan tersebut, aspek komunikasi dapat dinilai telah berjalan cukup baik. Akan tetapi, efektivitas komunikasi masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih partisipatif, dialogis, dan berkelanjutan agar pemahaman serta penerimaan pedagang terhadap kebijakan semakin meningkat.

#### **Implementasi Kebijakan Berdasarkan Aspek Sumber Daya**

Keberhasilan implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang memadai. Dalam pelaksanaan Perwali Nomor 44 Tahun 2025, dukungan sumber daya terlihat dari keterlibatan berbagai instansi, antara lain DKUP, Satpol PP, Dinas Perhubungan, DPUPR, DLH, Dispopar, Polres, dan Kodim. Keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan adanya koordinasi lintas sektor yang mendukung pelaksanaan relokasi PKL.

Selain sumber daya manusia, pemerintah juga memperoleh dukungan dari pihak swasta serta BUMN/BUMD melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dimanfaatkan untuk membantu penyediaan fasilitas di kawasan GOR A. Yani. Berbagai fasilitas yang telah tersedia meliputi lapak permanen, jaringan listrik, air bersih, area parkir, akses internet, serta sarana hiburan yang mendukung aktivitas ekonomi di lokasi relokasi.

Meskipun demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Akibatnya, pengembangan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap sehingga belum seluruh kebutuhan pedagang dapat terpenuhi secara optimal. Kondisi tersebut turut memengaruhi daya tarik kawasan relokasi dan berdampak pada jumlah pengunjung yang masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, meskipun aspek sumber daya telah memberikan dukungan yang cukup baik terhadap implementasi kebijakan, peningkatan fasilitas dan penguatan promosi kawasan relokasi tetap diperlukan guna mendorong keberhasilan program secara lebih optimal.

### **Implementasi Kebijakan Berdasarkan Aspek Disposisi**

Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan kesediaan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan program yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL. Komitmen tersebut diwujudkan melalui perencanaan yang berorientasi jangka pendek, menengah, dan panjang serta penerapan pendekatan persuasif melalui kegiatan pembinaan dan edukasi kepada pedagang.

Namun demikian, tidak seluruh pedagang memberikan respons yang sama terhadap kebijakan relokasi. Sebagian pedagang masih menunjukkan keberatan karena khawatir kehilangan pelanggan dan mengalami penurunan pendapatan setelah berpindah ke lokasi baru. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman secara berulang, serta melakukan penegakan aturan terhadap pedagang yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada komitmen pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan kesiapan kelompok sasaran dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi.

### **Implementasi Kebijakan Berdasarkan Aspek Struktur Birokrasi**

Aspek struktur birokrasi terlihat dari adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah Kota Probolinggo melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan fungsi masing-masing dalam kegiatan pembinaan, penataan, maupun penertiban PKL. Selain itu, pemerintah juga menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkala melalui penunjukan koordinator sentra dan koordinator PKL. Kegiatan monitoring dilakukan minimal satu kali setiap bulan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Meskipun sistem koordinasi telah dibentuk dengan cukup baik, keterlibatan banyak instansi dalam pelaksanaan kebijakan berpotensi menimbulkan kendala koordinasi. Kondisi tersebut dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan maupun kurang sinkronnya pelaksanaan program antarinstansi. Selain itu, prosedur birokrasi yang cukup panjang juga dapat mengurangi kecepatan respons pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang muncul selama proses relokasi berlangsung.

Secara keseluruhan, struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan kebijakan penataan PKL. Namun demikian, peningkatan efektivitas koordinasi dan penyederhanaan mekanisme birokrasi masih diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan efisien.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya dasar hukum yang jelas, dukungan berbagai OPD dan aparat keamanan, tersedianya lokasi relokasi beserta fasilitas pendukung, pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi secara berkelanjutan, serta dukungan program CSR dari pihak swasta dan BUMN/BUMD dalam pengembangan fasilitas kawasan relokasi.

Di sisi lain, implementasi kebijakan juga menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain masih adanya pedagang yang menolak relokasi, jumlah pengunjung yang belum optimal di lokasi baru, masih banyaknya lapak yang belum terisi, keterbatasan anggaran dalam pengembangan fasilitas, munculnya kesalahpahaman informasi mengenai kebijakan, serta kompleksitas koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan program.

## **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 tentang penataan lokasi tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 telah dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur oleh pemerintah daerah dengan tujuan utama menciptakan tata ruang kota yang tertib, aman, dan nyaman. Kebijakan ini memiliki landasan yang kuat karena selaras dengan berbagai regulasi daerah, seperti RTRW, ketertiban umum, dan kawasan tertib lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya konkret, seperti penyediaan

lokasi relokasi di kawasan GOR A. Yani dengan fasilitas yang cukup memadai, serta pengaturan hak dan kewajiban pedagang sebagai bentuk penataan sekaligus pemberdayaan sektor informal.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya pedagang yang belum bersedia direlokasi, tingkat hunian lapak yang belum maksimal, serta munculnya permasalahan seperti pedagang yang kembali berjualan di luar lokasi yang telah ditetapkan dan ketidakpatuhan dalam pembayaran iuran. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh kesiapan pemerintah, tetapi juga oleh faktor ekonomi dan persepsi pedagang terhadap keberlanjutan usaha di lokasi baru.

Berdasarkan analisis menggunakan teori George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik, ditandai dengan adanya sosialisasi kebijakan, dukungan lintas instansi, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang terkoordinasi. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti kurang efektifnya komunikasi dua arah, keterbatasan sumber daya terutama dalam penyediaan fasilitas, resistensi pedagang terhadap kebijakan, serta kompleksitas koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu mencapai tujuan penataan serta pemberdayaan PKL secara optimal di Kota Probolinggo.

## E. Referensi

- amadan, A., Uceng, A., Erfina, & Muhammad, N. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah terhadap efektivitas penataan pedagang kaki lima di Kelurahan Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 17(1), 114–123. <https://doi.org/10.24198/jane.v17i1.64765>
- Baihaqi, M. H., Puspaningtyas, A., & Basyar, M. R. (2025). Implementasi kebijakan penyediaan ruang bagi pedagang kaki lima di Pasar Loak Dupak Rukun Kota Surabaya. *Jurnal Publik*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.52434/jp.v19i01.526>
- Fahira, R. B., Tini, D. L. R., Resdiana, E., & Hidayat, I. (2025). Evaluasi kebijakan pemerintah terhadap penertiban pedagang kaki lima di Jalan Diponegoro melalui Perda Nomor 3 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep. *Public Corner*, 19(2). <https://doi.org/10.24929/fisip.v19i2.3883>
- Fauziyah, W. E., & Arif, L. (2021). Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam tinjauan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (Ring Road) di Kabupaten Tuban. *Publicuho*, 4(2), 672–691. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i2.18573>
- Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Larasati, D. C. (2021). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3). <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>
- Pemerintah Kota Probolinggo. (2020). Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2020–2040.
- Pemerintah Kota Probolinggo. (2021). Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
- Pemerintah Kota Probolinggo. (2025). Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penataan Lokasi Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Probolinggo.
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2020
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2021
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2017
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012
- Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 44 Tahun 2025